

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – DANA BAGI HASIL – DANA ALOKASI UMUM

2024

PERMENKEU RI NO. 16, BN 2024/NO. 167, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY

ABSTRAK : – Untuk lebih meningkatkan mekanisme pengelolaan dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No. 6757), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83 TLN No. 4738), PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100 TLN No. 6883), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 134 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 976), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) bertujuan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara, dengan dana yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk tambahan alokasi DBH. Penentuan daerah dan besaran DBH/DAU yang disalurkan ditetapkan oleh Menteri. Fasilitas TDF memiliki holding period tiga bulan, setelahnya dana dapat ditarik oleh pemerintah daerah atau tetap disimpan. Dana TDF dapat digunakan untuk perbaikan layanan publik, infrastruktur, pendanaan pemilihan kepala daerah, investasi, atau sesuai ketetapan Menteri. Penarikan dana selama atau setelah holding period memerlukan pengajuan dan dokumen tertentu. Menteri menetapkan petunjuk teknis penarikan dan penggunaan dana. Sisa dana TDF hingga 15 Desember dapat disalurkan atau ditempatkan di instrumen lain. Penganggaran dana TDF di APBD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2024, dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2024.

- Mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 19 TAHUN 2023